

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN SALING MENCINTAI (TINJAUAN TEORI TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PUTUSAN NOMOR
29/PDT.G/2024/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUTMAINAH
22103050077

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena putusan hakim Pengadilan Agama yang memberikan izin poligami di luar ketentuan limitatif Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon dan Calon Isteri Kedua telah menjalin hubungan saling mencintai selama kurang lebih sepuluh tahun dan disertakan kerelaan dimadu oleh isteri pertama meskipun keadaan isteri pertama dalam keadaan sehat dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta meninjau implikasinya menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dengan masing masing aspeknya yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif menggunakan metode induktif dan sifat penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang mencakup nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan serta regulasi peraturan perundang-undangan mengenai poligami dan ayat Al-Qur'an.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK menggunakan dasar hukum normatif dan positif. Majelis hakim mengedepankan syarat kumulatif yaitu persetujuan isteri pertama dipoligami serta surat pernyataan berlaku adil pemohon sebagai legitimasi untuk mengesampingkan ketiadaan syarat alternatif. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, putusan ini menunjukkan adanya ketimpangan orientasi hukum, di mana hakim terlalu menitikberatkan pada aspek kemanfaatan secara subjektif demi mencegah perzinaan namun menciderai nilai kepastian hukum. Pengabaian terhadap diksi limitatif Undang-Undang menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan asas monogami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hasil putusan ini tidak memberikan rasa adil dan manfaat bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pertimbangan Hakim, Teori Tujuan Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of the phenomenon of Religious Court judges' decisions granting permission for polygamy outside the limitative provisions of Article 4 Paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. In the Yogyakarta Religious Court decision Number 29/Pdt.G/2024/PA.YK, the Panel of Judges granted the application for permission for polygamy on the grounds that the Applicant and the Prospective Second Wife had been in a loving relationship for approximately ten years and included the consent of the first wife to have a second wife even though the first wife was in good health and productive. This study aims to analyze the judge's considerations in the decision and review its implications using Gustav Radbruch's theory of legal objectives with each of its aspects, namely the values of justice, legal certainty, and utility.

This type of research is library research with a juridical-normative approach. The primary data used is the Yogyakarta Religious Court Decision Number 29/Pdt.G/2024/PA.YK. Data collection techniques were carried out through documentation and literature studies. Data analysis was conducted qualitatively using inductive methods and descriptive-analytical research, utilizing Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose, which encompasses the values of justice, legal certainty, and utility, as well as the legal regulations regarding polygamy and Quranic verses.

The results of this study indicate that the Panel of Judges in Yogyakarta Religious Court Decision Number 29/Pdt.G/2024/PA.YK used both normative and positive legal bases. The Panel of Judges prioritized cumulative requirements, namely the first wife's consent to polygamy and a written statement of fairness from the applicant, as legitimacy, overriding the absence of alternative requirements. Based on Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose, this decision demonstrates an imbalance in legal orientation, where the judges placed too much emphasis on subjective utility to prevent adultery, while undermining legal certainty. Ignoring the law's limiting diction creates legal uncertainty and has the potential to undermine the principle of monogamy in the Indonesian marriage legal system. From a justice and utility perspective, this decision does not provide a sense of justice and benefits for all parties.

Keywords: *Polygamy Permit, Judge's Consideration, Legal Purpose Theory.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainah
NIM : 22103050077
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Saling Mencintai (Tinjauan Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 11 Mei 2026 M
24 Zulkaidah 1447 H
Yang Menyatakan,



Mutmainah
NIM. 22103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muthmainah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muthmainah
NIM : 22103050077
Judul : Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Saling Mendintai (Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum W. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M
22 Zulkaidah 1447 H

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 1970030219980331003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-543/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SALING MENCINTAI (TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G/2024/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTMAINAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050077
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a14d10c9fad8




Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a144e8756e21



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a13e12b7125a



Yogyakarta, 19 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1510e1e887a

MOTTO

“Hidup dan berproseslah untuk dirimu sendiri, karena orang lain yang merendahkanmu berarti ia berada di bawahmu”

-Penulis

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG”*

-Nadin Amizah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan senang hati sedikit karya ini penulis persembahkan kepada

Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, mendidik, mendukung dan memberikan semangat dan motivasi tanpa henti. Ummi dan Abi menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat.

Kakak-kakak penulis yaitu Alm. Mas Sayyaf, Alm. Mas Ghozi, Mas Yahya, Mbak Nita, Mas Rusyda dan Mbak Ima, dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan tanpa henti.

Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 terkhusus grup Potrobayan yang selalu mensupport dalam segala hal baik yaitu Ana, Susi, Bilqis, Latifa, Selvi, Wafi, dan Zahra, semoga kedepannya kita masih terus berkabar mengenai jalan sukses masing-masing.

Kepada teman teman Alumni MA Miftahunnajah terutama Shila, Hasna', Safinah, Rinrin, Zahra, Dinna, Aurel dan Lucky yang selalu menjadi obat untuk penulis ketika membutuhkan istirahat dari lelah dan penat.

Kepada seluruh teman teman seperjuangan di organisasi Permadani Kalijaga, terkhusus Unun, Sintia, Shila, dan Nurul juga adik-adik tingkat dalam organisasi yang memberikan warna untuk penulis dalam menghabiskan masa perkuliahan.

Kepada teman teman Musyrifah, Shila, A'yun, Teteh Naisya, Mbak Nisa, Nada, Hanifah, Halimah, Ladiva yang menjadi teman dan partner penulis dalam berbagi segala keluh kesah setiap harinya.

Kepada yang terkhusus selalu menemani penulis dan memberikan motivasi serta meyakinkan penulis untuk selalu yakin dan berusaha, Muhamad Ridwan.

Terimakasih sudah selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada diri saya sendiri, Muthmainah. Terimakasih tetap memilih berusaha dan meyakinkan diri sendiri serta memutuskan untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun. Teruslah berproses dalam keadaan apapun dan jangan pernah berputus asa selama masih bersama Allah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نس. تعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya sehingga penelitian skripsi yang disusun penulis dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia dan sang pemberi syafaat di hari akhir nanti.

Berkat rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Saling Mencintai (Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna baik dari segi tulisan, muatan materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi serta masukan dari segenap pembaca agar tulisan ini menjadi lebih baik. Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak mendapat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, S.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bersedia selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Bapak Fauzan Ahmadi dan Ibu Siti Murniyatun tersayang dan tercinta serta keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Mei 2026 M
22 Zulkaidah 1447 H



Muthmainah
NIM. 22103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	24
A. Poligami Perspektif Hukum Islam	24
1. Pengertian Poligami.....	24
2. Sejarah Poligami.....	25

3. Dasar Hukum Poligami	29
4. Syarat-Syarat Poligami	33
B. Poligami Perspektif Hukum Positif.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	38
2. Syarat-Syarat Poligami	40
3. Prosedur Permohonan Poligami	47
BAB III ALASAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR 29/PDT.G/2024/PA.YK	51
A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Poligami.....	51
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Nomor 29/Pdt.G/2024.PA.YK.....	54
C. Tidak Terpenuhi Alasan Alternatif dan Terpenuhi Alasan Kumulatif dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.....	57
BAB IV ANALISIS TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G/2024/PA.YK.	61
A. Analisis Tidak Terpenuhi Nilai Keadilan.....	61
B. Analisis Ketidakpastian Hukum.....	66
C. Analisis Tidak Terpenuhi Nilai Kemanfaatan.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	XXI
Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	XXI
Lampiran 2. Putusan Pengadilan.....	XXIV
Lampiran 3. Curriculum Vitae	XL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami yaitu suami dan isteri hanya boleh memiliki satu pasangan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹ Artinya suami maupun isteri tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu orang. Namun Indonesia menganut asas monogami terbuka yaitu suami diperbolehkan memiliki isteri lebih dari satu asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum datangnya Islam, praktik poligami sudah dilakukan namun tidak dengan syariat seperti sekarang. Dahulu poligami diperbolehkan tanpa adanya batasan bahkan sampai seratus isteri dan tanpa syarat serta aturan. Kemudian Islam datang dan mengatur pelaksanaan poligami dengan membatasi jumlah isteri tidak boleh lebih dari empat orang dan syarat tertentu.² Islam tidak mengharuskan dan juga tidak melarang adanya praktik poligami, dengan catatan suami harus adil kepada semua isteri-isteri. Berlaku adil disini maksudnya adalah suami dapat memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1

² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*; (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 62.

kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Jika memang suami tidak dapat berlaku adil kepada semua isteri, maka dianjurkan hanya memiliki seorang isteri seperti disebutkan dalam An-Nisā'³:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

Poligami saat ini menjadi salah satu fenomena dalam perkawinan yang banyak terjadi di masyarakat. Poligami memang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keadaan seperti apa yang membolehkan pelaksanaan poligami dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk suami berpoligami. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka ia harus mengajukan surat permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat kemudian hakimlah yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 diatur mengenai persyaratan alternatif yang salah satunya harus dipenuhi suami yaitu yang disebutkan pada Pasal tersebut:

Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

³ An-Nisā' (4): 3.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Pada Pasal tersebut terdapat kata “hanya” yang maknanya pengadilan bisa memberikan izin suami untuk melakukan poligami ketika ada salah satu syarat atau lebih dalam Pasal tersebut terpenuhi. Artinya jika ada alasan lain selain yang disebutkan dalam syarat alternatif Pasal 4 Ayat 2 ini untuk mengajukan permohonan izin poligami tidak diperbolehkan. Syarat kumulatif yang artinya harus seluruhnya dipenuhi ketika akan mengajukan permohonan izin poligami terdapat pada Pasal 5 Ayat 1:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, pada asalnya poligami diperbolehkan selama ada alasan yang jelas untuk suami melakukan poligami dan suami dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun adanya kebolehan poligami ini membuat pihak-pihak menganggap mudah poligami tanpa mengikuti aturan dengan sebenarnya. Secara normatif, pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami ketika salah satu syarat alternatif dan seluruh syarat kumulatif terpenuhi. Namun pada praktiknya,

⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1.

banyak perkara poligami yang alasannya tidak dapat memenuhi persyaratan alternatif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 dan dikabulkan oleh pengadilan yang menanganinya.

Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK mengenai permohonan izin poligami, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sudah menjalin hubungan cinta dengan calon isteri kedua selama 10 tahun, saling mencintai dan memiliki rencana untuk menikah. Dalam perkawinan Pemohon dengan isteri pertama dikarunia 4 (empat) orang anak sehingga dapat disimpulkan isteri dapat memberikan keturunan dan tidak disebutkan bahwa isteri sakit, cacat, atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri. Dalam putusan tersebut tidak terdapat satupun alasan yang disebutkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 yang terpenuhi. Disebutkan dalam putusan tersebut Termohon rela dimadu dan sudah memberikan surat pernyataan izin poligami, beserta dilampirkan surat pernyataan berlaku adil oleh Pemohon.

Ditinjau dari hukum tertulis yang ada berkaitan dengan persyaratan poligami, alasan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 sehingga hakim memiliki dasar hukum untuk tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Namun pada faktanya yang terjadi justru hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang hakim gunakan untuk mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara Nomor

29/Pdt.G/2024/PA.YK. dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Saling Mencintai (Tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam khususnya pada pembahasan mengenai poligami serta menjadi referensi literatur untuk menjadi dasar penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat secara umum mengenai pemberian izin poligami terkhusus kepada pihak yang ingin mengajukan permohonan izin poligami serta diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat mengenai poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini disusun untuk menelaah penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai teori, temuan, dan pendekatan yang pernah digunakan pada penelitian sebelumnya sehingga terlihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang membahas mengenai pengesampingan syarat alternatif poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2). Pada jurnal yang ditulis oleh Eti Mul Erowati meneliti pertimbangan hakim yang mengadili permohonan izin poligami dengan syarat yang tidak

sesuai dengan hukum positif yakni Pasal 4 dan 5 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan.⁶ Pembahasan serupa juga ditemukan pada jurnal yang ditulis oleh Mansari, dkk. yang meneliti pertimbangan hakim yang mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga mengabulkan permohonan izin poligami⁷ dan skripsi yang ditulis oleh Andyani Tika Rahmawati mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dianalisis menggunakan dasar konsep *maṣlahah mursalah*.⁸

Kedua, berkaitan dengan legalitas status antara Pemohon dengan calon isteri kedua, disebutkan dalam skripsi yang ditulis oleh Amaliyah Pateda membahas mengenai permohonan izin poligami dengan tujuan Pemohon ingin meresmikan pernikahan sirri dengan isteri kedua yang telah tejalin.⁹ Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ainun Najib Ananda yang membahas

⁶ Eti Mul Erowati, "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai dengan Alasan dan Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33, No.3, (November 2018), Hlm. 361.

⁷ Mansari, dkk., "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, (Desember 2023), Hlm. 361.

⁸ Andyani Tika Rahmawati, "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), Hlm. 6.

⁹ Amaliyah Pateda, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024), Hlm. 6.

mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil di luar nikah.¹⁰

Ketiga, keberagaman alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang ditulis dalam beberapa literatur seperti pada skripsi Nandhyka Sholikhah yang mengkaji pemberian izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi,¹¹ jurnal yang ditulis Wiwin, dkk. yang mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan sering ditinggal isteri sehingga merasa kesepian,¹² skripsi yang ditulis oleh Egi Imam Lutfi mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan sunnah Rasulullah,¹³ serta skripsi Mohammad Naufal Hakim yang mengkaji berbagai variasi alasan permohonan izin poligami yang

¹⁰ Ainun Najib Ananda, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami dengan Alasan Calon Isteri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), Hlm. 7.

¹¹ Nandhyka Sholikhah Zulaykha, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024), Hlm. 7.

¹² Wiwin, dkk., "Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek)," *Jurnal Hukamaa*, Vol. 1, No. 2, (2023), Hlm. 3.

¹³ Egi Imam Lutfi, "Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunah Rasulullah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 684/Pdt.G/PA.YK)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025), Hlm. 7.

menunjukkan adanya disparitas dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami.¹⁴

Keempat, sebagai pembanding terdapat penelitian yang membahas pertimbangan hakim dalam penolakann permohonan poligami yang ditulis oleh Mustika Anggraeni dan Ahdiana yang mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami yang didahului pernikahan sirri dan akibat hukum yang terjadi.¹⁵

Berdasarkan literatur terkait di atas, persamaan terletak pada fokus pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami baik itu yang ditolak atau dikabulkan pengadilan agama setempat. Penelitian ini memiliki keunikan dimana alasan “saling mencintai” digunakan dalam mengajukan permohonan izin poligami dimana alasan “cinta” seringkali berbenturan dengan kepastian hukum karena cinta tidak ada dalam teks undang-undang sebagai syarat poligami. Penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum secara spesifik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan saling mencintai.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan teori atau kerangka konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun kerangka

¹⁴ Mohammad Naufal Hakim, “Analisis Purusan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2025), Hlm. 6.

¹⁵ Mustika Anggraeni dan Ahdiana Yuni, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami,” *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 1, (2022), Hlm. 51.

teoretik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, Peraturan Perundang-undangan serta Dalil Al-Quran dan Hadis.

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

a. Keadilan

Keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Taufik keadilan dibagi menjadi lima bentuk yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang dilakukannya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain terhadap kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.¹⁶

Menurut Gustav keadilan adalah nilai tertinggi yang harus ditegakkan dalam proses hukum. Gustav mengatakan bahwa nilai keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Gustav mengatakan keadilan memiliki dua aspek yaitu: pertama, secara normatif hukum positif harus didasarkan pada konsep-

¹⁶ Aristoteles dalam Taufik dan Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, Hlm. 42.

konsep keadilan; kedua, secara konstitutif keadilan merupakan elemen mendasar yang tanpanya sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sah sebagaimana dikutip oleh Sekar Balqis.¹⁷

b. Kepastian Hukum

Secara bahasa, kepastian berarti ketentuan atau ketetapan. Apabila dikaitkan dengan hukum, kepastian hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Soedikno Mertokusumo yang dikutip oleh Nyoman Gede Remaha memandang kepastian hukum sebagai salah satu syarat penting dalam penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dalam kondisi tertentu.¹⁸

Gustav dalam kutipan Siti Halilah dan Arif, memaknai kepastian hukum sebagai suatu keadaan di mana hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana norma atau materi muatan peraturan tersebut memuat

¹⁷ Gustav Radbruch dalam Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 08, No. 02 (Oktober 2024), Hlm. 322.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo dalam Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol.2, No.1 (2014), Hlm. 2.

prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks negara hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis berperan sebagai landasan penyelenggaraan negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam menilai keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai manfaat tertentu, yang dikenal sebagai teori manfaat atau teori tujuan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.²⁰

Realisasi konsep tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ini tentu tidak selalu dapat dilaksanakan tanpa adanya ketegangan atau kesenjangan antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat atau aspek lain yang saling bertentangan. Kemudian Gustav memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan menyusun skala prioritas yaitu pertama keadilan, kedua manfaat, dan ketiga kepastian hukum. Seiring dengan makin kompleksnya

¹⁹ Gustav dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2021), Hlm. 58.

²⁰ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatam”, *Jurnal Warta Edisi*: 59, Vol. 13, No. 1 (2019), Hlm. 9.

kepentingan yang dialami masyarakat, ajaran prioritas baku ini dirasa kurang memenuhi yang diharapkan, kemudian muncul ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai tersebut secara bergantian digunakan sebagai unsur dalam kasus tertentu sebagaimana dikutip oleh M. Muslih.²¹

2. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1) Pasal 1

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai tujuan utama pernikahan yaitu menciptakan pernikahan yang bahagia dan kekal. Maka suatu perkawinan yang tidak memberikan kebahagiaan di dalamnya sama saja tidak dapat memenuhi tujuan pernikahan berdasarkan Undang-undang.²²

2) Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4

(1) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

²¹ Gustav Radbruch dalam M. Muslih, "Negara Hukum Gustav dalam Perspektif Teori Hukum Gustav," *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No.1, (2017), Hlm. 150.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Pasal ini menjelaskan mengenai regulasi terkait persyaratan alternatif dalam mengajukan permohonan poligami. Persyaratan alternatif ini bersifat limitatif yang berarti tidak boleh ada alasan lain selain dari ketiga alasan yang disebutkan untuk mengajukan permohonan izin poligami. Pada Pasal ini menegaskan terkait aspek kepastian hukum dalam perkara pada putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.

3) Pasal 5 Ayat 1

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁴

Pasal tersebut menjelaskan mengenai persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi pemohon ketika mengajukan permohonan izin poligami. Persyaratan tersebut ketiganya harus ada ketika mengajukan permohonan izin poligami.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2).

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat (1).

b. Kompilasi Hukum Islam

1) Pasal 57

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Pasal ini memiliki fungsi yang sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 yaitu menjelaskan mengenai persyaratan alternatif dalam mengajukan permohonan izin poligami.

2) Pasal 58

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau ister-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.²⁶

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami yang dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁷

Pada Pasal 58 dan 59 ini menjelaskan mengenai persyaratan kumulatif permohonan izin poligami seperti pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1. Dalam Pasal ini diberikan tambahan keterangan mengenai persetujuan isteri yang tidak bisa didapatkan maka perizinan dapat diberikan oleh Pengadilan Agama setempat.

c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2

(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pasal ini menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan keadilan berdasarkan

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 58.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

ketuhanan yang maha esa, sehingga putusan yang berlaku bisa memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh pihak yang berkaitan.²⁸

3. Dalil Al-Quran dan Hadis

a. Q.S. An-Nisā' ayat 3

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا²⁹

Ayat ini menjelaskan kebolehan melakukan poligami dengan syarat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil maka dalam ayat ini disebutkan lebih baik menikahi seorang wanita saja. Ayat ini menekankan aspek keadilan adalah aspek yang harus ada dalam melakukan poligami sehingga jika keadilan tersebut tidak ada maka poligami tidak boleh dilaksanakan.

b. Q.S. An-Nisā' ayat 129

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا³⁰

²⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ An-Nisā' (4): 3.

³⁰ An-Nisā' (4): 129.

Ayat ini mengatakan bahwa berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak adalah suatu hal yang sangat sulit dan mengingatkan untuk tidak berat sebelah kepada salah satu isteri saja. Dalam ayat ini berlaku adil sangat ditekankan kepada seluruh isteri-isteri dan anak-anak, tanpa adanya cenderung baik dalam segi materi maupun emosional.

c. Q.S. Al-An'am ayat 151

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن³¹

Ayat tersebut adalah larangan dengan menggunakan kata “jangan mendekati” yang berarti segala jalan, sarana, atau proses yang mengarah atau memaklumi perbuatan keji harus diputus sejak awal. Perbuatan yang mengarah ke perbuatan keji maka tidak memiliki kemaslahatan (kemanfaatan) di dalamnya.

d. Al-Ahzāb ayat 36

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالاً مبيناً³²

Ayat ini menegaskan kepada kita hamba Allah untuk menaati seluruh ketetapan-Nya. Segala yang dilakukan oleh orang mukmin harus

³¹ Al-An'am (6): 151.

³² Al-Ahzāb (33): 36.

berdasarkan ketetapan Allah, termasuk dengan ketetapan yang berlaku di negara kita.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan.³³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*.³⁴ *Library research* atau studi pustaka yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari studi pustaka literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan ini.³⁵ Dalam penelitian ini literatur yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim, Putusan Pengadilan mengenai perkara permohonan izin poligami, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

³³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, Hlm. 2.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2020), Hlm. 9.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), Hlm.48.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data nyata yang diperoleh³⁶ dan bertujuan memberikan gambaran mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim. Deskriptif untuk memaparkan secara sistematis fakta-fakta dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. Analitis berarti dalam penelitian ini dilakukan analisis kritis terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang hakim gunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan setiap orang.³⁷ Selain norma hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif juga meneliti bahan pustaka lain seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi atau kajian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan penulis untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.³⁸ Sumber data

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, Hlm. 129.

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 29.

³⁸ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Cet. ke-1 (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Mataram, 2019), Hlm. 117.

yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini ada 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer secara langsung yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA/YK.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data sekunder penulis dapatkan dari literatur terkait seperti Al-Qur'an, putusan pengadilan, buku, peraturan perundang-undangan atau kodifikasi hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan melalui dokumen atau dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan analisis sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan, dan lain-lain yang di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. atau data-data dan catatan lain yang berkaitan dengan izin poligami.

6. Analisis Data

³⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cct. Ke-1, Hlm. 114.

Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Penulis menganalisis fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai poligami serta prosedur pengajuan poligami. Selanjutnya dikaitkan dengan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch. Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan secara kualitatif dengan metode induktif apakah putusan tersebut telah sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran apa saja yang akan penulis bahas pada setiap babnya. Berikut sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Pendahuluan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian dilengkapi dengan permasalahan penelitian yang selanjutnya akan dijawab dalam tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga disertakan perbandingan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teoretik yang digunakan untuk membedah penelitian, metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini yang di dalamnya ada jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan

analisis data yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua, akan membahas mengenai gambaran umum tentang poligami baik itu dalam hukum positif di Indonesia serta yang di atur dalam agama Islam. Di dalamnya membahas pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan dan syarat diajukannya poligami, serta prosedur pengajuan poligami baik itu menurut perspektif hukum positif maupun agama Islam.

Bab ketiga, berisi pemaparan pokok permasalahan dalam penelitian, penulis akan memaparkan isi dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK. yang berisi permohonan izin poligami dengan alasan saling mencintai serta dasar hukum dan pertimbangan yang hakim gunakan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Bab keempat, berisi analisis aspek-aspek dalam teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Rangkuman dari pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK ada tiga yaitu QS. An-Nisā' ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 Ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 Huruf (c). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK adalah sudah terpenuhinya syarat-syarat kumulatif sudah cukup untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan sudah terlampir bukti yang menguatkan dikabulkannya permohonan yaitu surat izin persetujuan melakukan poligami oleh isteri pertama dan juga surat pernyataan berlaku jujur dan adil oleh pemohon dapat menjadi kunci utama meskipun syarat alternatif tidak terpenuhi.
2. Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch bahwa dikabulkannya permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK belum sesuai, karena belum memenuhi ketiga aspek tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan.

Jika ditinjau dari aspek keadilan, putusan ini telah memberikan keadilan namun tidak untuk seluruh pihak yang terkait. Dengan dikabulkannya permohonan ini, hanya memberikan keadilan kepada

pemohon memenuhi haknya melakukan poligami namun tidak memenuhi hak isteri pertama dalam pernikahannya.

Suatu putusan telah memberikan kepastian hukum apabila putusan tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan dalam hukum positif Indonesia. Dalam putusan ini, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka sama saja mencederai kepastian hukum karena tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) dan berdampak pada disparitas hukum di masa yang akan datang.

Jika dilihat dari aspek kemanfaatan, hakim mengabulkan permohonan tersebut demi menghindari hubungan terlarang lebih lama lagi atau yang lebih jauh terjadinya perzinahan. Namun kemanfaatan itu hanya bersifat pragmatis, atau memberikan manfaat jangka pendek belum tentu memberikan manfaat jangka panjang.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis terhadap Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK mengenai izin poligami, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim hendaknya lebih konsisten dalam menjalankan fungsi penemuan hukum dan tetap berpijak pada Undang-Undang terutama pada Pasal yang bersifat limtatif agar tidak terjadi disparitas hukum kedepannya dan masyarakat dapat berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada tanpa harus merasa ragu karena adanya

ketidaksesuaian antara pedoman hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa izin poligami bukanlah hak yang bisa didapatkan seseorang dengan hanya berlandaskan “keinginan” atau hal-hal lain yang alasannya tidak mendasar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Perizinan poligami telah diatur sedemikian rupa agar tidak semua orang dapat mengajukan permohonan poligami tanpa memenuhi syarat yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2016.

Al-Hadis

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa, *Jami' at-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Fikih/Usul Fikih

Al-Jazairi, Abd Al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahibal Arba'in*, Mesir: al-Maktabah At-Tijariyyah, 1969.

Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, diterjemahkan oleh Abdul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

Ananda A. N., "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Arifin M. Z., dan Anshori M., *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-1, Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019.

Ayyub S. H., *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Cet. Ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Az-Zuhaili W., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 9, Cet. Ke-10, Depok: Gema Insani, 2007.

Cahyani T. D., *Hukum Perkawinan*, Cet.Ke-1, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Hakim M. N., "Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2023)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Hamid H., "Konsep Keadilan sebagai Syarat Poligami menurut Fiqh Madzhab Syafi'i" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

- Lutfi E. I., "Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasulullah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 684/Pdt.G/2018/PA.YK)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2025.
- Pateda A., "Tinjauan Masalah Murasalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Yk)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Putri A. C., "Syarat Alternatif dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)," *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Rahmawati A. T., "Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/PA.Pct)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Shidiq S., *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syakir S. A., *Mukhtasahar Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Suharlan dan Suratman, Jilid 2, Cet. Ke-2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Zulaykha N. S., "Tinjauan *Murasalah* Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kra)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Pengadilan

Salinan Dokumen Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.YK

Jurnal

- Ahsani, M. R., dkk., "Problematika Keadilan dalam Praktik Poligami, Telaah Aksiologis atas Etika dan Estetika", *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No.2, 2024.

- Alexy R., "Gustav Radbruch's Concept of Law", *Law's Ideal Dimension*, 2021.
- Anisyanawati, dkk., "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Azwarfajri, "Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Cahyani A. I., "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Diana W. N., dan Khoiriyah S. N., "Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Elkarimah M. F., "Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, 2018.
- Erowati M. E., "Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai dengan Alasan dan Syarat-Syarat Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 33, No. 3, November 2018.
- Fauzi A. C., "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Firdaus M. B., "Dialektika Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Halilah S., dan Arif F., "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Ichsan M., "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Julyano M., dan Sulistyawan A. Y., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Credipo*, Vol. 01, No. 01, 2019.
- Khoiriah R.L., "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Kurnia M. A. D., dan Lestari A. Y., "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol 4, Issue 1,

2022.

Mansari, dkk., "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, Desember 2023.

Moho H., "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Edisi: 59*, Vol. 13, No. 1, 2019.

Muslih M., "Negara Hukum Innesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Putri S. B. S. R. W., "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 08, No. 02, 2024.

Pranoto H., "Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda dalam Perpektif Teori Tujuan Hukum", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2020.

Remaja N. G., "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Wijaya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol. 2, No. 1, 2014.

Rohmah E. I., "Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama", *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vo. 25, No.1, 2021.

Shiddiq M. J., "Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)", *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 07, No. 01, 2023.

Syahriza R., "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya", *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Taufik dan Muhammad., "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013.

Wiwin, dkk., "Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt/G/2021/PA.Ek)," *Jurnal Hukamaa*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Lain-Lain

Abubakar R., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Cet. Ke-1, Jilid 5, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

Ibrahim A., *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Gunadarma Ilmu, 2018.

Muhaimin D., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawwir A. W., *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Naamy N., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Cet. Ke-1, Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Mataram, 2019.

Nugrahani F., *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.

Poerwadmamita, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006.

Radbruch G, *The Legal Philosophy of Lask, Radbruch, and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.